

## KONSTITUSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK: IMPLIKASI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Mustanti Irena Wati, Prima Angkupi  
Universitas Muhammadiyah Metro Lampung  
[iren.mustanti4@gmail.com](mailto:iren.mustanti4@gmail.com)

### Abstrak

Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia mengatur hak-hak fundamental, struktur kelembagaan negara, dan prinsip-prinsip umum dalam pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah untuk menerjemahkan mandat konstitusional menjadi program-program konkret yang berdampak pada masyarakat. Artikel ini menganalisis hubungan antara konstitusi dan kebijakan publik serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Fokus utama adalah bagaimana konstitusi membatasi dan mengarahkan kebijakan publik, serta peran lembaga negara dalam memastikan penegakan hukum yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menganalisis kasus-kasus penegakan hukum yang dipengaruhi oleh kebijakan publik dan peran Mahkamah Konstitusi dalam meninjau konstitusionalitas kebijakan publik.

**Kata Kunci:** konstitusi, kebijakan publik, penegakan hukum, Indonesia, Mahkamah Konstitusi

### *Abstract*

*The constitution, as the highest basic law in Indonesia, regulates fundamental rights, the structure of state institutions, and general principles in public policymaking. On the other hand, public policy is a government instrument for translating constitutional mandates into concrete programs that impact society. This article analyzes the relationship between the constitution and public policy, as well as its implications for law enforcement in Indonesia. The primary focus is on how the constitution limits and directs public policy, and the role of state institutions in ensuring fair law enforcement in accordance with constitutional principles. This research employs a normative juridical and empirical approach, analyzing law enforcement cases influenced by public policy and the role of the Constitutional Court in reviewing the constitutionality of public policies.*

**Keywords:** *constitution, public policy, law enforcement, Indonesia, Constitutional Court.*

## Pendahuluan

Konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi yang menentukan arah pembangunan hukum suatu negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan. Konstitusi tidak hanya mengikat pemerintah tetapi juga seluruh lembaga negara, memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dibuat harus selaras dengan prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya. Dalam konteks penegakan hukum, konstitusi menjadi pedoman utama dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum.

Kebijakan publik merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk menerapkan program dan peraturan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan serangkaian keputusan politik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Namun, tantangan muncul ketika kebijakan publik bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pembagian kekuasaan.

Hubungan antara konstitusi dan kebijakan publik di Indonesia menjadi semakin kompleks dengan adanya berbagai dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Perubahan konstitusi yang terjadi melalui amandemen UUD 1945, serta munculnya berbagai peraturan baru di tingkat nasional dan daerah, memperlihatkan bagaimana konstitusi mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana kebijakan publik yang dihasilkan sesuai dengan semangat konstitusi dan mampu menegakkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan merata.<sup>1</sup>

Penegakan hukum di Indonesia menjadi elemen krusial dalam menjaga keteraturan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Setiap kebijakan publik yang diterapkan harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, di mana konstitusi menjadi sumber utama untuk menilai konstitusionalitas dari kebijakan tersebut. Ketika kebijakan publik bertentangan dengan konstitusi, akan timbul masalah dalam proses penegakan hukum. Contoh yang sering terjadi adalah *judicial review* yang diajukan oleh masyarakat atau kelompok tertentu ke Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah suatu kebijakan atau undang-undang sejalan dengan UUD 1945.

---

<sup>1</sup> Febriani Mustikasari, "Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial : Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (12 Juli 2024): 562, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12730332>.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga agar kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Melalui mekanisme *judicial review*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan kebijakan publik yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan *judicial review* menunjukkan bahwa ada kebijakan publik yang terkadang dibuat tanpa pertimbangan yang memadai terhadap prinsip-prinsip konstitusional, sehingga mengganggu penegakan hukum yang adil.<sup>2</sup>

Tidak hanya Mahkamah Konstitusi, lembaga-lembaga negara lainnya seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian juga berperan dalam penegakan hukum. Kebijakan publik yang disusun oleh pemerintah eksekutif harus diperiksa dan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketika kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum atau melanggar hak-hak dasar warga negara, lembaga-lembaga penegak hukum harus mampu menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Namun, sering kali terdapat kendala dalam proses ini, terutama jika kebijakan publik yang diterapkan memiliki aspek politik yang kuat.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam hubungan antara konstitusi dan kebijakan publik di Indonesia, serta implikasinya terhadap penegakan hukum. Penelitian ini juga akan menganalisis peran lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi, dalam memastikan agar kebijakan publik yang dihasilkan tidak bertentangan dengan konstitusi, serta bagaimana pengaruh kebijakan publik terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia.

## **1. Konstitusi Sebagai Landasan Kebijakan Publik**

Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi yang menjadi landasan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik di setiap negara, termasuk Indonesia. Di dalamnya, konstitusi mengatur hak-hak dasar warga negara, struktur kelembagaan, mekanisme pembagian kekuasaan, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus ditaati oleh seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, konstitusi berperan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang fundamental, seperti keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ismail dkk., "Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Konstitusi di Indonesia," *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)* 2, no. 2 (18 Agustus 2023): 8, <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i2.215>.

<sup>3</sup> Rio Maulana Hidayat, Muhammad Farhan, dan Andhika Nugraha Utama, "ANALISIS HUKUM MENGENAI WEWENANG PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS KONSTITUSIONALISME MODERN," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024): 6.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi landasan utama dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pasal-pasal dalam UUD 1945 memberikan panduan yang jelas tentang hak-hak yang harus dilindungi oleh negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan sosial. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai tersebut dan memastikan bahwa setiap program atau regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, kebijakan dalam bidang ekonomi harus mendukung prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai batasan bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, konstitusi memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dihasilkan tidak melebihi wewenang yang diberikan oleh konstitusi. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan menjaga agar kebijakan yang diterapkan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip checks and balances yang tertuang dalam konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan sesuai dengan konstitusi. Salah satu wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap UUD 1945. Jika ada kebijakan publik, dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya, yang dianggap melanggar konstitusi, masyarakat atau kelompok masyarakat dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. MK kemudian akan menilai apakah kebijakan tersebut konstitusional atau tidak, dan jika tidak, MK dapat membatalkannya.

Konstitusi juga menentukan kerangka normatif yang harus dipatuhi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Proses ini harus transparan, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pembuatan kebijakan publik, misalnya dalam bentuk undang-undang, harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh konstitusi, seperti pembahasan di parlemen, persetujuan oleh lembaga legislatif, dan pengesahan oleh presiden. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan telah melalui proses pertimbangan yang matang dan didasarkan pada kepentingan umum.

Perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi juga menjadi acuan penting dalam pembuatan kebijakan publik. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Jika kebijakan publik dianggap melanggar hak-hak tersebut, maka kebijakan tersebut dapat dianggap inkonstitusional. Contoh kasusnya adalah ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan sejumlah undang-undang yang dianggap melanggar hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan pers atau kebijakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu.<sup>4</sup>

Konstitusi tidak hanya membatasi pemerintah dalam membuat kebijakan publik, tetapi juga memberikan kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara. Hal ini berarti bahwa negara harus aktif dalam membuat kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, misalnya kebijakan di bidang pendidikan yang harus menjamin akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945. Kebijakan yang tidak mendukung upaya pemenuhan hak-hak ini dapat dianggap gagal menjalankan mandat konstitusi.

Dengan demikian, konstitusi menjadi landasan utama yang memberikan arah dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Setiap kebijakan publik yang dibuat harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional, seperti supremasi hukum, keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan bahwa kebijakan yang dibuat bertujuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Tanpa landasan konstitusi yang kuat, kebijakan publik berpotensi menyimpang dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.

## **2. Hubungan Antara Konstitusi dan Kebijakan Publik**

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang memuat prinsip-prinsip fundamental dan norma-norma utama yang menjadi landasan bagi semua peraturan dan kebijakan lainnya. Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai dasar hukum yang mengatur hak-hak dasar warga negara dan pembatasan kekuasaan negara. Sebagai hukum dasar, konstitusi memuat norma-norma yang bersifat mengikat dan menjadi

---

<sup>4</sup> Moh. Iqbal Nuruddin, Mochammad Rofiqul Iqbal, dan Zaynollah, "Dinamika Sistem Hukum Tata Negara dalam Konteks Perubahan Konstitusi di Era Digital," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (6 Maret 2024): 2094, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.2067>.

rujukan bagi setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, semua kebijakan publik yang dibuat harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi.

Dalam proses pembentukan kebijakan publik, konstitusi berperan sebagai batasan yang memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tetap dalam kerangka hukum yang berlaku. Konstitusi menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap kebijakan, khususnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan di antara warga negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Misalnya, kebijakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan harus selaras dengan prinsip-prinsip hak dasar yang diakui dalam konstitusi, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Selain itu, konstitusi juga memberikan pedoman bagi pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, yang mempengaruhi bagaimana kebijakan publik dibentuk dan dilaksanakan. Konstitusi mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan yang berbeda dalam merancang dan melaksanakan kebijakan. Sistem desentralisasi yang diatur dalam konstitusi memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri, termasuk dalam membuat kebijakan publik yang spesifik sesuai kebutuhan lokal. Dengan adanya pembagian kekuasaan ini, konstitusi membantu menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan penyelenggaraan kebijakan publik yang adaptif dan sesuai dengan konteks daerah masing-masing.

Kebijakan publik di Indonesia juga harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan sosial yang termuat dalam konstitusi, terutama dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur perekonomian dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan publik harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan tidak hanya menguntungkan kelompok atau individu tertentu. Oleh karena itu, kebijakan publik yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan aspek keadilan dan pemerataan dalam masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan di bidang ekonomi harus berpihak pada masyarakat kecil dan menjaga agar sumber daya alam dikelola untuk kepentingan rakyat.

Lebih jauh, konstitusi juga mengatur perlindungan terhadap hak-hak politik dan kebebasan sipil yang menjadi acuan penting dalam pembentukan kebijakan publik.

Hak-hak ini termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah tidak boleh membatasi atau mengurangi hak-hak ini, kecuali dengan alasan yang sah sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi membatasi kebebasan sipil harus dievaluasi secara ketat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan norma-norma konstitusi dan tidak melanggar hak-hak warga negara.

Di sisi lain, konstitusi juga membatasi kebijakan publik dengan menetapkan aturan-aturan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Prinsip-prinsip ini penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat. Misalnya, kebijakan publik yang melibatkan pengelolaan keuangan negara harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan bagi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar tetap berada dalam kerangka yang sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi.

Konstitusi juga menciptakan mekanisme pengujian untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diterapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Melalui Mahkamah Konstitusi, masyarakat memiliki alat untuk menguji konstitusionalitas dari suatu kebijakan atau undang-undang yang dirasa merugikan hak-hak mereka. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat atau kelompok tertentu mengajukan gugatan untuk membatalkan kebijakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, tetapi juga menyediakan mekanisme bagi warga negara untuk mempertahankan hak-hak mereka.

Dalam konteks penegakan hukum, konstitusi dan kebijakan publik saling berkaitan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Konstitusi sebagai hukum dasar memberikan landasan bagi penegakan hukum yang efektif dan adil, sementara kebijakan publik yang baik mendukung upaya-upaya penegakan hukum dengan memastikan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak warga negara. Kolaborasi antara konstitusi dan kebijakan publik ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum di Indonesia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

### 3. Implikasi Kebijakan Publik Terhadap Penegakan Hukum

Kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum di suatu negara. Sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mencapai tujuan negara, kebijakan publik sering kali diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi penegakan hukum. Di Indonesia, kebijakan publik dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau kebijakan lain yang diterbitkan oleh eksekutif dan legislatif. Namun, efektivitas kebijakan publik dalam mendukung penegakan hukum sangat tergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Implikasi pertama dari kebijakan publik terhadap penegakan hukum adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut menciptakan kepastian hukum. Kebijakan yang disusun dengan jelas dan tidak multitafsir akan memudahkan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menjalankan tugas mereka. Sebaliknya, kebijakan yang ambigu atau kontradiktif akan menimbulkan masalah dalam penafsiran dan implementasinya di lapangan. Hal ini dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten, yang pada gilirannya merugikan masyarakat.

Kebijakan publik yang tidak selaras dengan prinsip keadilan juga dapat menimbulkan masalah dalam penegakan hukum. Misalnya, jika sebuah kebijakan mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok lainnya, hal ini akan menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, kebijakan yang diskriminatif atau tidak adil berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, serta menggerus kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Sebagai contoh, kebijakan yang berkaitan dengan pembagian sumber daya alam atau lahan sering kali memicu konflik antara masyarakat lokal dengan pihak pemerintah atau swasta, terutama jika penegakan hukumnya dianggap berpihak.<sup>6</sup>

Selain itu, kebijakan publik yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dapat menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum. Kebijakan yang bertentangan dengan HAM tidak hanya menimbulkan pelanggaran hukum domestik, tetapi juga dapat melanggar kewajiban internasional Indonesia terkait perlindungan HAM. Misalnya, kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat atau kebebasan

---

<sup>5</sup> Randa Alkaida dkk., "Masyarakat Sebagai Pilar Penegakan Hukum: Konstitusi Kritis Warga Negara," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 2 (27 Mei 2024): 2493, <https://doi.org/10.54373/imej.v5i2.1064>.

<sup>6</sup> Roidatus Shofiyah dan Abdul Majid, "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyash dalam Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Al-Qadaw* 11, no. 01 (2024): 89.

pers dapat mengundang kritik luas dan berujung pada tantangan hukum, baik di dalam negeri melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi, maupun melalui gugatan di pengadilan internasional.

Kebijakan publik yang buruk atau kurang matang juga dapat memperberat beban aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan. Ketika sebuah kebijakan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang atau implementasinya di lapangan, aparat penegak hukum akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas mereka. Contohnya adalah kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan kesiapan sumber daya atau mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga pelaksanaannya tidak efektif dan penegakan hukumnya menjadi lemah.<sup>7</sup>

Implikasi lain dari kebijakan publik terhadap penegakan hukum adalah potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kebijakan yang memberikan kekuasaan terlalu besar kepada segelintir pihak tanpa pengawasan yang memadai dapat membuka celah untuk korupsi. Dalam hal ini, kebijakan publik yang tidak transparan atau tidak akuntabel akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Di Indonesia, kebijakan yang terkait dengan pengelolaan anggaran negara atau pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali menjadi ladang bagi praktik korupsi, yang pada akhirnya menghambat penegakan hukum yang efektif.

Secara keseluruhan, kebijakan publik yang disusun dengan baik dan sesuai dengan konstitusi akan mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil dan konsisten. Sebaliknya, kebijakan publik yang tidak matang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum akan mengganggu penegakan hukum dan menciptakan ketidakpastian di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap penegakan hukum, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif.

#### **4. Penegakan Hukum dan Peran Lembaga Negara**

Penegakan hukum adalah proses untuk menjamin terlaksananya aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di Indonesia, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Proses penegakan hukum melibatkan

---

<sup>7</sup> Lusya Pramesti, "Menjembatani Konstitusi dan Penegakan Hukum: Toleransi dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Diagnosa : Jurnal Ilmu Kesehatan dan Keperawatan* 2, no. 3 (2024): 90.

serangkaian langkah, mulai dari pembuatan undang-undang hingga penerapannya di lapangan, serta diawasi dan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam sistem hukum.

Lembaga eksekutif, seperti kepolisian dan kejaksaan, berperan langsung dalam penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sedangkan kejaksaan berwenang dalam menuntut perkara pidana di pengadilan. Kedua lembaga ini bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, aparat eksekutif juga berperan dalam menegakkan peraturan di berbagai sektor, seperti pajak, lingkungan hidup, dan keamanan publik.<sup>8</sup>

Lembaga yudikatif, terutama pengadilan, memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum. Pengadilan berfungsi untuk memutuskan perkara berdasarkan fakta dan bukti yang dihadirkan selama proses peradilan. Hakim memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik atau tekanan lain. Peradilan yang bersih dan berintegritas merupakan syarat mutlak bagi penegakan hukum yang efektif.

Mahkamah Konstitusi (MK) juga berperan penting dalam menegakkan hukum, terutama terkait pengawasan terhadap konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan membatalkan peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Peran ini penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.<sup>9</sup>

Lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), turut memainkan peran dalam penegakan hukum melalui fungsi pembentukan undang-undang. DPR bersama pemerintah memiliki tugas untuk membuat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif dan yudikatif, memastikan bahwa kebijakan publik dan pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>8</sup> M Hafiz Ramdhani Barus, "PENGAMANAN ATAS IDENTITAS KONSTITUSI INDONESIA," *JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK* 6, no. 3 (2024): 332.

<sup>9</sup> Selamat Sentosa Hasibuan, Nurul Rizki, dan Ivanda Yusuf Siregar, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2 September 2024): 2536, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3588>.

## 5. Kasus Terkini: Judicial Review Kebijakan Publik

Judicial review atau uji materi adalah mekanisme penting dalam sistem hukum Indonesia untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kasus judicial review sering kali diajukan oleh individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan publik yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara yang diatur oleh konstitusi.

Salah satu kasus judicial review yang mencuat baru-baru ini adalah terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat karena dianggap melanggar hak-hak buruh dan merugikan lingkungan hidup. Pada akhir tahun 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU tersebut "inkonstitusional bersyarat," yang berarti pemerintah harus memperbaiki sejumlah pasal dalam waktu dua tahun. Putusan ini menunjukkan peran vital MK dalam mengontrol kebijakan publik agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi.<sup>10</sup>

Kasus judicial review lainnya yang menarik perhatian adalah uji materi terhadap UU Minerba (Mineral dan Batubara) yang diajukan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat adat. UU ini dianggap memberikan keleluasaan yang terlalu besar bagi perusahaan tambang dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal serta perlindungan lingkungan. Meskipun dalam putusannya MK tidak membatalkan UU tersebut, kasus ini menyoroti pentingnya judicial review sebagai saluran hukum bagi masyarakat untuk menantang kebijakan yang dianggap merugikan.

Judicial review juga digunakan untuk melindungi hak-hak minoritas. Salah satu contoh adalah uji materi terhadap pasal-pasal dalam KUHP terkait penodaan agama yang dianggap dapat digunakan secara diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan kebebasan beragama mengajukan permohonan judicial review, dengan argumen bahwa pasal-pasal tersebut berpotensi melanggar kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945. Meskipun

---

<sup>10</sup> Kuswan Hadji dkk., "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 03, no. 04 (2024): 7.

putusannya belum menghapus ketentuan tersebut, proses ini tetap menjadi bagian penting dari upaya memastikan perlindungan hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Selain itu, judicial review juga dapat menjadi alat untuk memperbaiki regulasi ekonomi yang dianggap merugikan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pengusaha kecil dan menengah mengajukan uji materi terhadap peraturan-peraturan daerah (Perda) yang membatasi akses mereka ke pasar. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menilai apakah regulasi tersebut telah menghambat kebebasan berusaha atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam konstitusi. Kasus-kasus semacam ini memperlihatkan bahwa judicial review juga menjadi bagian dari dinamika ekonomi dan bisnis di Indonesia.

Melalui kasus-kasus judicial review ini, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga konstitusi yang memastikan kebijakan publik berjalan dalam koridor hukum yang adil dan konstitusional. Setiap putusan MK memiliki dampak besar terhadap kebijakan pemerintah, karena kebijakan yang dinyatakan inkonstitusional harus direvisi atau dicabut. Dengan demikian, judicial review berfungsi sebagai mekanisme check and balance yang efektif untuk melindungi hak-hak warga negara dan menjaga integritas hukum di Indonesia.

## **6. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Publik Berbasis**

Implementasi kebijakan publik yang sesuai dengan konstitusi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan. Di tingkat pusat maupun daerah, kebijakan publik sering kali melibatkan kepentingan beragam pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil. Perbedaan kepentingan ini dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan, terutama ketika keputusan yang diambil bertentangan dengan keinginan atau keuntungan yang diharapkan pihak tertentu. Konflik kepentingan ini dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang seharusnya berpihak pada kepentingan umum sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Selain konflik kepentingan, ketidakefisienan birokrasi juga menjadi hambatan besar dalam implementasi kebijakan publik yang berbasis konstitusi. Birokrasi di Indonesia dikenal dengan struktur yang panjang dan proses yang lamban, yang sering

---

<sup>11</sup> Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, "Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah," *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (7 Juli 2021): 162, <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>.

kali memperlambat pelaksanaan kebijakan publik. Hambatan ini terkait dengan kurangnya kapasitas birokrat, serta prosedur yang rumit dan tidak fleksibel. Akibatnya, kebijakan publik yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu, sehingga tujuan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau melindungi hak-hak dasar sering kali tidak tercapai.

Di samping itu, rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menghambat implementasi kebijakan yang berbasis konstitusi. Sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, kurangnya koordinasi antara kedua tingkat pemerintahan ini dapat menyebabkan kebijakan publik yang inkonsisten dan bahkan bertentangan satu sama lain. Misalnya, kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat terkadang sulit diimplementasikan di tingkat daerah karena adanya perbedaan kepentingan atau prioritas yang tidak selaras.

Tantangan berikutnya adalah kurangnya sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga kerja. Kebijakan publik yang baik membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup untuk dapat diimplementasikan dengan efektif. Namun, keterbatasan anggaran di banyak daerah dan jumlah tenaga kerja yang terbatas sering kali menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan kebijakan publik. Tanpa anggaran yang memadai, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah sulit untuk direalisasikan. Kondisi ini menyebabkan beberapa daerah mengalami kesulitan dalam memenuhi standar minimum yang diatur dalam kebijakan nasional yang berbasis konstitusi, sehingga hasil yang dicapai menjadi kurang optimal.

Masalah lainnya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses implementasi kebijakan publik. Konstitusi mengamanatkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, baik karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan peran mereka maupun karena tidak adanya ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Kurangnya partisipasi masyarakat ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas kebijakan publik itu sendiri.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang konstitusi di kalangan masyarakat dan pejabat pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak kebijakan publik yang sebenarnya telah dirancang sesuai dengan prinsip konstitusi,

namun tidak dapat diterapkan dengan baik karena para pelaksana di lapangan kurang memahami prinsip-prinsip dasar konstitusi yang seharusnya menjadi panduan. Misalnya, hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi sering kali diabaikan karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak-hak tersebut dalam kebijakan yang diimplementasikan.

Terakhir, adanya perubahan politik yang dinamis juga berpotensi menghambat implementasi kebijakan publik berbasis konstitusi. Kebijakan publik sering kali terpengaruh oleh perubahan kepemimpinan, terutama ketika terjadi pergantian pemimpin di tingkat nasional maupun daerah. Kebijakan yang sudah dirancang dengan baik bisa saja diubah atau tidak dilanjutkan oleh pemimpin baru yang memiliki visi atau prioritas berbeda. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan kebijakan dan mengganggu upaya untuk menjalankan kebijakan secara konsisten sesuai dengan prinsip konstitusi.

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Konstitusi memiliki peran fundamental sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan publik dan penegakan hukum di Indonesia. Setiap kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara terlindungi dan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. UUD 1945, sebagai konstitusi Indonesia, menetapkan pedoman yang mengatur pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, serta prinsip keadilan dan kesejahteraan yang harus dijunjung dalam setiap kebijakan publik.

Implikasi kebijakan publik terhadap penegakan hukum sangat signifikan. Kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dapat mengganggu pelaksanaan hukum, menciptakan ketidakpastian hukum, serta menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, kebijakan publik yang dirancang dengan baik dapat mendukung penegakan hukum yang konsisten dan adil, menciptakan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak warga negara. Lembaga negara, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta Mahkamah Konstitusi, memiliki peran kunci dalam memastikan kebijakan publik diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip konstitusi.

Judicial review, sebagai mekanisme pengawasan konstitusional, memainkan peran penting dalam mengontrol dan mengoreksi kebijakan publik yang bertentangan dengan konstitusi. Melalui peran Mahkamah Konstitusi, masyarakat dapat menantang kebijakan yang dianggap merugikan dan mendapatkan kepastian bahwa kebijakan tersebut diubah atau dibatalkan jika tidak sesuai dengan konstitusi. Kasus-kasus terkini terkait judicial review menunjukkan bahwa mekanisme ini efektif dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak-hak warga negara.

Secara keseluruhan, keberhasilan penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional. Sinergi antara pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum yang berbasis pada konstitusi akan dapat menjamin keadilan, kepastian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **2. Saran**

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan publik berbasis konstitusi, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh tahapan kebijakan. Reformasi birokrasi yang mengedepankan penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi digital akan mempercepat pelaksanaan kebijakan serta mengurangi risiko konflik kepentingan. Selain itu, koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah perlu diupayakan agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten di berbagai wilayah. Dengan begitu, kebijakan yang berbasis konstitusi akan lebih mudah diimplementasikan dan diawasi secara efektif.

Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif, baik melalui konsultasi publik maupun platform digital, agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik. Edukasi tentang prinsip-prinsip konstitusi kepada pejabat pemerintah dan masyarakat akan memperkuat pemahaman mengenai pentingnya hak-hak dasar dan keadilan sosial dalam kebijakan publik. Selain itu, keberlanjutan kebijakan publik dapat dijaga dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk jangka panjang dan didukung oleh kerangka hukum yang kuat, sehingga tetap dapat dilanjutkan meski terjadi perubahan kepemimpinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkaida, Randa, Aloysia Mariana Sesa, Tatia Dwi Andini, dan Nurhasanah Nurhasanah. "Masyarakat Sebagai Pilar Penegakan Hukum: Konstitusi Kritis Warga Negara." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 2 (27 Mei 2024).
- Barus, M Hafiz Ramdhani. "PENGAMANAN ATAS IDENTITAS KONSTITUSI INDONESIA." *JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK* 6, no. 3 (2024).
- Fauzia, Ana, dan Fathul Hamdani. "Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah." *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (7 Juli 2021).
- Febriani Mustikasari. "Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial : Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (12 Juli 2024).
- Hadji, Kuswan, Adina Latifaturrohmah, Dwi Lestari, Aina Sarah Hafawati, Putri Irawan, Nur Wahid Muharrom, dan Deaz Aji Pratama. "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 03, no. 04 (2024).
- Hasibuan, Selamat Sentosa, Nurul Rizki, dan Ivanda Yusuf Siregar. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2 September 2024).
- Hidayat, Rio Maulana, Muhammad Farhan, dan Andhika Nugraha Utama. "ANALISIS HUKUM MENGENAI WEWENANG PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS KONSTITUSIONALISME MODERN." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024).
- Ismail, Junaisa Intan Farashati, Savina Talitha Jasmine, Azzahra Chandra Syafira, Selvia Ramadani, Dea Febrina, Nadia Amanda Azwa, dkk. "Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Konstitusi di Indonesia." *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)* 2, no. 2 (18 Agustus 2023).
- Moh.Iqbal Nuruddin, Mochammad Rofiqul Iqbal, dan Zaynollah. "Dinamika Sistem Hukum Tata Negara dalam Konteks Perubahan Konstitusi di Era Digital." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (6 Maret 2024).
- Pramesti, Lusiana. "Menjembatani Konstitusi dan Penegakan Hukum: Toleransi dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Diagnosa : Jurnal Ilmu Kesehatan dan Keperawatan* 2, no. 3 (2024).
- Shofiyah, Roidatus, dan Abdul Majid. "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Al-Qadau* 11, no. 01 (2024).